



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 34 TAHUN 2020**

**TENTANG**

### **KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. bahwa untuk mewujudkan ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, maka perlu diatur pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DAN BANGKITAN PEMERINTAH



5. Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari
6. Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
7. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat Ad Hoc/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Yang Berwenang ialah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**NILAI-NILAI DASAR**  
**Pasal 2**

- (1) Kode etik dan kode perilaku didasarkan pada nilai-nilai dasar ASN.
- (2) Nilai-nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
  - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
  - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
  - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
  - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
  - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
  - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
  - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
  - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
  - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
  - l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
  - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
  - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
  - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.



**BAB III**  
**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**  
**Bagian Kesatu**  
**Kode Etik**  
**Pasal 3**

- (1) Kode etik merupakan pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. integritas;
  - b. kehati-hatian;
  - c. akuntabel;
  - d. adil; dan
  - e. kerjasama.

**Pasal 4**

- (1) Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan kewajiban moral ASN untuk berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- (2) Kehati-hatian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjaga suasana keharmonisan, keselarasan, kondusif serta memperhatikan akibat yang tidak menimbulkan gejolak dan keresahan.
- (3) Akuntabel, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kewajiban moral ASN untuk mempertanggungjawabkan berbagai capaian kinerjanya secara transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak



**Pasal 6**

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
  - a. kejujuran, perilaku tidak melakukan kebohongan publik, dan berani menyatakan kebenaran untuk menjaga integritas tugas;
  - b. tepat janji, menepati pernyataan atau kesepakatan, dan melaksanakan komitmen, kewajiban, sumpah, janji, ikrar, dan pakta integritas;
  - c. taat aturan, perilaku untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, prosedur, larangan, perintah, dan petunjuk pimpinan, mengendalikan diri, tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berakibat melanggar ketentuan, dan tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan;
  - d. tanggung jawab, perilaku yang menunjukkan konsistensi, berkemauan keras, usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, bersedia menanggung resiko, dan berani mengoreksi diri serta memperbaiki bila ternyata terjadi kesalahan;
  - e. berdedikasi, perilaku yang menunjukkan mencintai pekerjaan, mengabdikan pikiran, waktu, tenaga demi keberhasilan dan tujuan organisasi, loyal dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok, ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan serta tuntutan dan gejala yang timbul pada masyarakat terkait dengan lingkup tugas; dan
  - f. wajar dan patut, perilaku yang memperhatikan nilai, tata krama, norma, aturan atau kebiasaan sebagaimana mestinya untuk menjaga citra dan integritas pekerjaan atau jabatan, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku :
  - a. curang, perbuatan mengakali, menipu atau memperdaya orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN;
  - b. melampaui batas, bertindak di luar batas lingkup tugas dan kewenangannya;
  - c. tidak merendahkan harga diri pihak lain, perbuatan menghina, menjelekan, menyepelkan orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya; dan
  - d. tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela, perbuatan yang berada di luar batas-batas kesusi-



- d. kesempurnaan, perilaku yang berusaha untuk melaksanakan tugas dengan tepat, akurat, dan berkualitas serta melakukan perbaikan terus menerus; dan
  - e. kepekaan, perilaku yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan, memperhitungkan risiko, gejala dan keresahan yang mungkin ditimbulkan, peduli terhadap lingkungan kerjanya dan mudah tergerak untuk bertindak ketika terjadi hal yang tidak pada tempatnya.
- (2) ASN dilarang menunjukkan :
- a. menyalahgunakan kewenangan, perilaku yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan posisi jabatan; dan
  - b. lalai, perilaku yang menganggap enteng setiap permasalahan, tidak memperhatikan, tidak menganggap serius, dan tidak acuh.

### **Pasal 8**

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
- a. terbuka, perilaku yang tidak menutupi informasi publik yang menurut peraturan perundang-undangan dapat disampaikan kepada publik, terbuka terhadap masukan, kritik, keluhan dan pengaduan dari pihak lain untuk perbaikan;
  - b. amanah, perilaku yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik kepada pemberi amanah, kepada rekan sejawat, kepada bawahan, maupun kepada pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat yang dilayani;
  - c. berorientasi hasil, perilaku yang mengutamakan pencapaian kinerja hasil yang mencerminkan peran utama dari keberadaan Pemerintah Provinsi; dan
  - d. berorientasi pelayanan, perilaku yang mengutamakan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, pelayanan yang ramah, nyaman, cepat, tepat, adil, murah, dan terjangkau.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku mengabaikan keluhan, perilaku yang mengacuhkan, tidak menganggap/menganggap enteng, tidak memperhatikan, tidak memandang serius dan acuh terhadap keluhan masyarakat/masukan pemangku kepentingan.

### **Pasal 9**

- (1) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
- a. netral, tidak memihak individu, kelompok/golongan/partai manapun; dan
  - b. bebas kepentingan, tidak menggunakan kepentingan pribadi atau golongan untuk mengambil keuntungan sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, memberikan pelayanan yang bebas dari diskriminasi, dan bebas kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku :
- a. persekusi, perilaku yang memberikan perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis terhadap pegawai lain, individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik;
  - b. afiliasi politik, perilaku yang menunjukkan kecenderungan mendukung, memihak, dan atau memberikan fasilitasi kepada calon peserta pemilu dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.



**Pasal 10**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
- a. kolaboratif, selalu menunjukkan keinginan untuk secara bersama-sama rekan kerja satu unit kerja, satu Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Provinsi lain serta mengoptimalkan berbagai sumber untuk mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;



**Pasal 13**

Ruang lingkup pembinaan kode etik dan kode perilaku mencakup :

- a. penetapan kode etik dan kode perilaku;
- b. penerapan kode etik dan kode perilaku;
- c. penegakan kode etik dan kode perilaku; dan
- d. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Kode Etik Dan Kode Perilaku**  
**Pasal 14**

Perilaku ASN tidak boleh bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga**



- (5) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan antara lain melalui :
- a. mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - b. menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh setiap berbagai kemungkinan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - c. mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil;
  - d. menyusun media dan menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran kode etik dan kode perilaku kepada seluruh pegawai; dan
  - e. merespon secara cepat setiap pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku agar tidak menjadi pembiaran.

**Paragraf Kedua**  
**Kelembagaan**  
**Pasal 16**

- Dalam menjalankan internalisasi dan institusionalisasi, Pemerintah Provinsi menugaskan :
- a. Aparat Pengawasan Pemerintah Provinsi untuk menyusun manajemen risiko dan mengawasi kepatuhan setiap unit kerja di Pemerintah Provinsi dalam penerapan kode etik dan kode perilaku;
  - b. unit kerja yang menangani manajemen sumber daya manusia untuk menyusun rencana, melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi dan merekam setiap temuan-temuan pelanggaran;
  - c. unit kerja yang menjadi pembina jabatan fungsional untuk melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi bagi pejabat fungsional dan merekam setiap temuan-temuan pelanggaran; dan
  - d. unit kerja tertentu di bawah kendali jabatan pimpinan tinggi untuk membantu menjalankan fungsi mengawasi penerapan dan melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi serta merekam setiap temuan-temuan pelanggaran di unit kerjanya.

**Pasal 17**

- (1) Untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku di lingkungan Pemerintah Provinsi dibentuk majelis kode etik dan kode perilaku.
- (2) Pembentukan majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

**Pasal 18**

- (1) Keanggotaan majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, paling kurang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal anggota majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan anggota majelis kode etik dan kode perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.







**Paragraf Kedua**  
**Mekanisme dan Pertimbangan Penentuan Sanksi**  
**Pasal 21**

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
- (3) Tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku dibagi menjadi :
  - a. pelanggaran tingkat pertama, pelanggaran perilaku yang berdampak pada individu ASN yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi perilaku ASN lainnya;
  - b. pelanggaran tingkat kedua, pelanggaran Perilaku yang berdampak pada Pemerintah Provinsi dan mempengaruhi nama baik dan



### **Pasal 23**

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat kedua, ketiga dan keempat, pemberian sanksi ditetapkan oleh majelis kode etik dan kode perilaku.
- (2) Sanksi yang diberikan berupa :
  - a. penundaan pembayaran gaji berkala dan kenaikan gaji;
  - b. penurunan nilai pembayaran tunjangan kinerja;
  - c. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - d. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - e. penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - f. pembebasan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional;
  - g. pemberhentian sebagai ASN dengan hormat; dan
  - h. pemberhentian sebagai ASN dengan tidak hormat.

### **Pasal 24**

- (1) Penetapan sanksi dibahas dalam sidang majelis kode etik dan kode perilaku dengan menghadirkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi serta pihak terkait lainnya.
- (2) Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip keadilan dan kewajaran serta akan dikenakan kepada setiap ASN yang melanggar tanpa pengecualian.
- (3) Prinsip keadilan dan kewajaran sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. masa kerja, usia, pangkat, jabatan, pengalaman, prestasi, dedikasi dan loyalitas ASN yang bersangkutan selama bekerja sebagai ASN;
  - b. pelanggaran yang pernah dilakukan apakah untuk pertama kalinya atau sudah sering dilakukan;
  - c. kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat pelanggaran dilakukan;
  - d. ada atau tidak adanya penghasutan, dorongan, perintah dan pengaruh dari pihak lain sehingga ASN melakukan pelanggaran; dan
  - e. kondisi lingkungan kerja yang belum memiliki standar atau mekanisme kerja.

### **Bagian Kelima**

#### **Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Dan Kode Perilaku Pasal 25**

- (1) Pemerintah Provinsi dan pembina jabatan fungsional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN.
- (2) Pejabat yang berwenang mengkoordinasikan Aparat Pengawasan Pemerintah Provinsi, unit kerja yang menangani sumber daya manusia, unit kerja yang menjadi pembina jabatan fungsional, dan unit kerja tertentu di bawah kendali jabatan pimpinan tinggi, untuk secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungannya.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia.



